



Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Tumenggung Surapati No. 8 73811 0519821226

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga

Permohonan Izin Prinsip

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tertulis
2. Surat Pengantar dari DPMPTSP Kabupaten Barito Utara
3. Fotocopy KTP Pemohon
4. Fotocopy NPWP Pemohon
5. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan kelengkapan berkas administrasi permohonan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara melalui Sekretariat Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.
2. Kelengkapan berkas administrasi Permohonan diperiksa dan dicatat ke dalam Agenda Surat Masuk untuk dilanjutkan kepada proses selanjutnya.
3. Kelengkapan Berkas administrasi permohonan diteliti dan diverifikasi oleh Bidang Pengembangan Desinasi Wisatasesuai teknis keperluan permohonan tertulis yang diajukan dengan persyaratan berkas kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap atau tidak lengkap, dan apabila telah memenuhi syarat maka akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang beerlaku.
4. Pembuatan Surat Rekomendasi oleh Bidang.
5. Verifikasi dan Pamarafan oleh Pejabat yang berwenang.
6. Penandatanganan oleh Kepala Dinas.
7. Pemberian Nomor Registrasi.
8. Pengarsipan dan Penyerahan Salinan Surat Rekomendasi kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Tumenggung Surapati No. 8 73811 0519821226

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rekomendasi izin usaha

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan Pengaduan

- Kotak Saran
- Telepon : (0519) 21226
- SMS : 0811 501 303
- Email : disbudparporabarut@gmail.co.id
- Lapor : <https://www.lapor.go.id/>